

MEDIA RELEASE

**KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BABEL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

PEMBACAAN PUTUSAN SIDANG DIREKTUR PT. FTP

Hasil sidang yang dilakukan terhadap tersangka ADRIANZ NALENDRA alias ADRIANZ (inisial AN) setelah dilangsungkan persidangan sebanyak 20 kali persidangan, hari Selasa tanggal dua puluh satu, bulan november, tahun dua ribu enam belas (Selasa, 21 November 2016) dilakukan pembacaan Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yunita bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Pasal 39 ayat (1) huruf d.

Andrianz diduga tidak melaporkan PPN ke negara terhitung selama 2010 hingga 2012. Dirinya yang sudah menerima setoran pajak berupa Penyerahan Jasa Kena Pajak dari rekanan yang berstatus perusahaan BUMN seharusnya melaporkan dan membayar setoran itu ke negara.

Majelis hakim berdasarkan keputusan Nomor 1055 pidana biasa tahun 2016 berdasarkan Undang-Undang, Pengadilan Negeri Palembang yang menangani perkara Saudara Adrianz Nalendra usia 31 tahun, laki-laki bangsa Indonesia, Direktur PT Felicia Tunas Persada menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani di rumah tahanan negara kecuali ada putusan hakim yang menyatakan terdapat perbuatan melanggar hukum dalam satu tahun masa percobaan dan membayar hutang pajak sebesar Rp. 2.349.821.914,- kepada direktur PT. Felicia Tunas Persada, Adrianz Nalendra.

Persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Y. Wisnu Wicaksono, SH.MH didampingi oleh Hakim Anggota, Prancis Sinaga, SH. MH dan Saiman, SH menyimpulkan perbuatan terdakwa terbukti bersalah, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No 28 Tahun 2007 dan telah diubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 KUHP. Selain sanksi pidana, terdakwa juga diperintahkan majelis hakim untuk tetap membayar kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp. 2.349.821.914,- yang memang seharusnya dibayarkan PT. Felicia Tunas Persada.

MEDIA RELEASE

**KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BABEL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**



Menurut Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung, Ibrahim : penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan bentuk penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh, diharapkan dapat memberikan efek jera baik kepada pelaku tindak pidananya ataupun Wajib Pajak lainnya yang akan coba-coba melakukan tindak pidana perpajakan.

Ditambahkannya, pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara dan untuk itu DJP mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil bagian bergotong royong dalam mendanai pembangunan nasional dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara jujur dan akurat.

Ditjen Pajak mengimbau wajib pajak untuk menghindari praktik curang dan penggelapan pajak. Ditjen Pajak dengan dukungan penuh Kepolisian dan Kejaksaan akan menindak tegas segala bentuk penghindaran pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kantor

TTD

M. Ismiransyah M. Zain
NIP 196312121989031001